



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 866 /LK/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNAAN SEMENTARA GEDUNG MILIK UNMUL (EKS. KANTOR PROYEK LOAN OECF)
DIBELAKANG AUDITORIUM SEBAGAI RUANG KULIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Teknik saat ini telah memiliki gedung baru, dan sudah diberi izin untuk penggunaan sementara terhadap Gedung Workshop dan gedung ex. Laboratorium Analitik (lantai II) ;
- b. bahwa Fakultas Hukum, masih belum memiliki gedung/ ruang perkuliahan, saat ini masih meminjam gedung/ ruang kuliah di unit-unit lain di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar/mengajar Fakultas Hukum, maka dipandang perlu menetapkan penunjukan penggunaan sementara, kepada Fakultas Hukum untuk menggunakan fasilitas gedung milik Unmul tersebut ;
- d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
- b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 263/LK/2006, tanggal 22 September 2006, tentang penunjukan Fakultas Teknik atas penggunaan dan pengelolaan gedung Eks. Kantor Proyek Loan OECF, dengan disertai ucapan terima kasih atas kerjasama selama menggunakan fasilitas gedung tersebut ;
- Kedua : Menunjuk Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk menggunakan fasilitas gedung milik Universitas Mulawarman (Eks. Kantor Proyek Loan OECF) dibelakang Auditorium, sebagai ruang kegiatan belajar/mengajar sampai berfungsinya gedung/ ruangan kuliah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Menyerahkan tanggung jawab pengelolaan, pemeliharaan dan pembiayaan atas penggunaan fasilitas gedung tersebut, kepada Fakultas Hukum ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan, ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Desember 2009

Rektor, *P*

Antant a
Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Unmul ;
2. Dekan Fakultas Hukum Unmul ;
3. Dekan Fakultas Teknik Unmul ;
4. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
5. Kepala D. P. H. Unmul ;